

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Hasil kinerja keuangan pendapatan daerah secara umum dikatakan tidak baik, karena tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan tingkat kemandirian juga masih rendah. Sedangkan untuk Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yaitu sangat efektif.

- A. Dilihat dari Varians Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun Anggaran 2015-2017 memperoleh rata-rata target realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 100,27%.
- B. Dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2015-2017 mengalami pertumbuhan secara positif, dengan total pertumbuhan pendapatan yaitu sebesar 27,99%.
- C. Dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Daerah selama Tahun Anggaran 2015-2017 menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi sebesar 24,59%. Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 67%. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan rata-rata kemandirian keuangan daerah yaitu sebesar 36,81%. Kemudian tingkat

efektivitas PAD dengan rata-rata yaitu sebesar 101,14%. Sedangkan derajat kontribusi BUMD dengan rata –rata yaitu sebesar 7,38%.

2. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Hasil kinerja keuangan belanja daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara belanja operasi dengan belanja modal.

A. Dilihat dari Varians Belanja Daerah selama tahun anggaran 2015-2017 rata-rata target realisasi APBD yaitu sebesar 94,47%.

B. Dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah selama tahun anggaran 2015-2017 rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu sebesar 20,01%.

C. Dilihat dari keserasian belanja daerah selama tahun 2015-2017 rata-rata belanja operasi sebesar 75,44% sedangkan rata-rata belanja modal adalah sebesar 14,50%.

D. Dilihat dari efisiensi belanja daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan efisiensi belanja.

3. Analisis Pembiayaan

Hasil analisis pembiayaan daerah pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2015-2017 pada pos Anggaran menunjukkan saldo 3.383.489.000, artinya unit kerja dalam hal ini pemerintah daerah belum berhasil menggunakan anggaran yang ada sesuai dengan perencanaan kerja. Sedangkan pada pos Realisasi pemerintah

daerah dinilai kurang berhasil dalam menggunakan anggaran yang ada sesuai dengan perencanaan kerja.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat dari Analisis Varians Pendapatan Daerah, secara umum dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2015-2016 mempunyai angka rata-rata 100,27%. Maka dari itu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara diharapkan lebih berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah.
2. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat dari Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah dari tahun 2015-2017 dinilai kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu -37,53%. Kecenderungan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun karena pertumbuhan Dana Perimbangan yang juga fluktuatif.
3. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan rendah dengan rata-rata Derajat Desentralisasi tahun 2015-2017 adalah 24,59%. Ketergantungan

Keuangan Daerah selama tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat yang ditunjukkan dari rasio ketergantungan daerah yang melebihi angka 50%. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat efektif dalam menggunakan biaya pemungutan pajak untuk dapat merealisasikan pendapatan yang diterima dengan tingkat efektivitas rata-rata 101,14%. Derajat kontribusi BUMD terhadap PAD masih sangat kecil yaitu sebesar 7,38%. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mencari alternatif lain untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melihat kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak semakin besar. Peningkatan PAD diharapkan tidak menghambat investor untuk menanamkan modalnya.

4. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat dari Analisis Varians Belanja Daerah secara umum Kinerja Keuangan Belanja Daerah dapat dikatakan baik hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran.
5. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kecenderungan pertumbuhan belanja Pemda tahun 2015-2017 adalah fluktuatif. Hal ini wajar terjadi karena beberapa faktor yaitu pengeluaran untuk gaji pegawai yang terus naik dari setiap tahunnya, serta tingkat inflasi pada tahun berjalan.

6. Analisis Keserasian Belanja Daerah dari Analisis Keserasian Belanja Daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil.
7. Analisis Efisiensi Belanja Daerah terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda telah melakukan Efisiensi Belanja untuk tahun 2015-2017. Menurut Mahmudi (2016) angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini.
8. Kinerja keuangan Pembiayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah secara umum sudah baik terlihat dari SiLPA yang bersaldo positif yang mem berikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tepat dalam menyajikan suatu rencana anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Baharuddin. 2004. *Undang-Undang Keuangan Negara* (Dalam Satu Paket) UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Penerbit : Pustaka Pergaulan. Jakarta.
- Badan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2018. *Kabupaten/ Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka*. BPPKAD. Kupang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit : Erlangga. Yogyakarta.
- Erlina & Rambe, Omar Sakti. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrual*. Jakarta:Salemba Empat.
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Moeheriono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004*. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005*. Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007*. Tentang Perubahan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011*. Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.